



PUTUSAN
Nomor 573 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. DAMHURI BUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kalibata Utara 26/RT 008, RW 002, Kelurahan Kali Bata, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pensiunan (pada KTP tertulis Karyawan); Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Melayu Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ZUSTHIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alang Laweh Koto II, Nomor 29, RT 014, RW 004, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **DINAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 55, RT 014, RW 004 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa Hj. Rafida Latif Sawir Karim, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Hj. Rafida Latif Sawir Karim, S.H., beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan



I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG,
tempat kedudukan di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syofrina Roza, S.H.,
dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 829/SK-13.71/VII/2017, tanggal 24 Juli
2017;

II.1. NUR EMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 61, RT 013/RW 004,
Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

2. Hj. MARTINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 57 A, RT
013/RW 004, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan
Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Septi Ernita,
S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia,
Para Advokat pada Kantor Septi Ernita, S.H. &
Associates, beralamat di Padang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2017;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Dan

1. ERMAYETI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Villa Pabuaran Indah, Jalan Pradana VI/03, RT 008/
RW 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga;



2. **MARDEFI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lebak Pasar Minggu, RT 009/RW 008, Nomor 37, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 339 atas Nama Putri Nur Emi tanggal 11 November 2016, Surat Ukur Nomor 00047/2016, tanggal 10 November 2016 dengan luas 2.066 m² yang terletak di Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 340 atas nama Hj Martina, tanggal 11 November 2016, Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 10 November 2016 dengan luas 184 m² yang terletak di Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama 1. Ermayeti, 2. Mardefi tanggal 29 November 2016, Surat Ukur Nomor 00049/ 2016, tanggal 28 November 2016 dengan luas 367 m² yang terletak di Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Putri Nur Emi tanggal 11 November 2016, Surat Ukur Nomor 00047/2016, tanggal 10 November 2016 dengan luas 2.066 m² yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 340 atas nama Hj Martina, tanggal 11 November 2016, Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 10 November 2016 dengan luas 184 m² yang terletak di Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama 1. Ermayeti, 2. Mardefi tanggal 29 November 2016, Surat Ukur Nomor 00049/ 2016, tanggal 28 November 2016 dengan luas 367 m² yang terletak di Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Kepentingan Hukum Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Gugatan Para Penggugat Prematur;
3. Kepentingan Hukum Para Penggugat;
4. Kedaluwarsa Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 4 Desember 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 34/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 16 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 16 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 14/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 4 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa dan mengenai kepemilikan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa masih diuji di Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Perkara Nomor 211/Pdt/G/2016/PN.Pdg. Perkara tersebut sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. DAMHURI BUR, 2. ZUSTHIA dan 3. DINAWATI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

td.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)